



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

Jalan Arief Rachman Hakim No. 10
Telepon 0741 – 62295 Faksimile 0741 – 61545
Pos-el:dinas.kehutan@gmail.com

Kode Pos. 36124

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
	NOMOR SPK : 1941 /SPK/Dishut-1.2/ V /2023 TANGGAL : 29 Mei 2023
Halaman : 1 dari 2 halaman	
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pengadaan Printer)	ID Paket Pesanan : AAP-P2305-4900027 Tanggal : 29 Mei 2023
SUMBER DANA : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAMBI	
SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG MULAI TANGGAL 29 MEI SAMPAI DENGAN 27 JULI 2023	

NILAI PEKERJAAN

URAIAN/SPESTIFIKASI	JUMLAH		HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
PRINTER SPESIFIKASI : EcoTank L6460 A4 Ink Tank Printer EPSON	5	UNIT	7.481.440,-	37.407.200,-
JUMLAH				37.407.200

Terbilang : Tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan dan kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YAZEL FATRA, S.P
NIP 197101192000031001

PT. DESTIN DISTRITEK

ANDHIKA AKBAR
DIREKTUR

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 1941 /SPK/Dishut-1.2/ V /2023 Tanggal 29 Mei 2023

1. DASAR HUKUM

Selama tidak terdapat pengecualian dalam bentuk apapun, yang berlaku sah mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, baik secara administratif maupun teknis, adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Perpres 12 Tahun 2021.

2. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

3. HAK KEPEMILIKAN

Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas penggunaan dan kepemilikan barang berupa Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Printer) yang diadakan oleh Penyedia. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. CACAT MUTU

Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa kondisi barang yang diadakan dan apabila ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi barang, maka Penyedia wajib mengganti barang tersebut atau melengkapinya kekurangannya dalam jangka waktu pengadaan.

5. PEMUTUSAN

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

6. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan dan kelalaian berat Kuasa Pengguna Anggaran). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

8. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

10. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang.

11. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

12. WAKTU PELAKSANAAN

Penyedia harus menyediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Printer) dimaksud dalam kurun waktu 60 (Enam puluh) hari kalender dari tanggal **29 Mei Sampai dengan 27 Juli 2023.**

13. PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga borongan tersebut diatas, dibayarkan kepada pihak kedua setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
2. Pembayaran dilakukan melalui Bank OCBC NISP Nomor Rekening 296800009130 an. PT DESTIN DISTRITEK

14. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



YAZEL FATRA, S.P
NIP 197101192000031001

PT. DESTIN DISTRITEK



ANDHIKA AKBAR
DIREKTUR